



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai wewenang untuk pengelolaan air tanah;

c. bahwa ketersediaan air tanah pada prinsipnya terbatas sehingga pengelolaannya perlu diatur dan ditata oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah dokumen mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
12. Daerah lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dengan cara penggalian dan/atau pengeboran untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, usaha perkotaan dan usaha yang bersifat komersil lainnya.
14. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan Air Tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
15. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona konservasi air tanah yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
16. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah wewenang yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan pengeboran baik untuk tujuan eksplorasi dan/atau eksploitasi Air Tanah.

17. Surat Izin Juru Bor yang selanjutnya di singkat SIJB adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi yang menjalankan atau mengoperasikan instalasi/peralatan bor dan/atau yang bertindak selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor yang telah memenuhi persyaratan.
18. Pengeboran adalah suatu kegiatan untuk membuat lubang ke dalam bumi, baik dengan atau tanpa mesin dengan tujuan untuk mendapatkan sumber Air Tanah.
19. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
20. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari Air Tanah yang berkaitan dengan proses penyebaran, pengaliran dan pelepasan Air Tanah.
21. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dan wajib dalam pemberian izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian Air Tanah atau perusahaan Air Tanah, izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan izin juru bor.
22. Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air Tanah untuk berbagai keperluan.
23. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
24. Izin Perusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
25. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data Air Tanah dan informasi Air Tanah.
26. Pengelola Air Tanah adalah Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Air Tanah.
27. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pemanfaatan, pengembangan, dan perusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

28. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
29. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
30. Sumur Produksi adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil Air Tanah. Untuk keperluan pemantauan Air Tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.
31. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas Air Tanah pada akuifer tertentu.
32. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Tanah pada suatu Cekungan Air Tanah.
33. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
34. Kawasan Lindung Air Tanah adalah kawasan lindung Air Tanah yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
35. Amblesan Tanah adalah turunnya permukaan tanah setempat akibat berkurangnya kandungan Air Tanah pada pori-pori tanah atau batuan yang menyebabkan berkurangnya daya dukung.
36. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk memenuhi zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah.
37. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
38. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan pemanfaatan fungsi Air Tanah sesuai dengan daya dukungnya termasuk kolam pada areal produksi pertambangan.

39. Pengendalian pemanfaatan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan Air Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitas.
40. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan Air Tanah untuk tujuan komersial dan termasuk dalam proses produksi pertambangan.
41. Konstruksi adalah instalasi sumur yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa jambang, pipa naik, pipa pisometer, pipa saringan, kerikil pembalut, lempung penyekat dan semen penyekat.
42. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.
43. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan Air Tanah.
44. Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan Air Tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas yang memadai.
45. Pengendalian pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan Air Tanah untuk menjamin kualitas Air Tanah agar sesuai dengan baku mutu Air Tanah.
46. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan Air Tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/saksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut melalui pengeboran eksplorasi Air Tanah dan survei geofisika.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;
- g. wawasan lingkungan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan dan kemanfaatan dengan mengingat sifat alami dan karakteristik Air Tanah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemanfaatan air yang seimbang, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; dan
- b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. perencanaan, pendayagunaan dan konservasi;
 - b. penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin perusahaan Air Tanah, izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan izin juru bor dalam daerah Provinsi;
 - c. penetapan nilai perolehan Air Tanah;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. penyidikan;
 - g. ketentuan peralihan; dan
 - h. ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN, PENDAYAGUNAAN DAN KONSERVASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan dan strategi pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan arahan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi Air Tanah;
 - b. pendayagunaan Air Tanah;
 - c. pengendalian daya rusak Air Tanah; dan
 - d. sistem informasi Air Tanah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi Air Tanah setempat secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam Kebijakan Teknis Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Kebijakan Teknis Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan:
 - a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah; dan
 - c. pengendalian daya rusak Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
- (2) Strategi pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Strategi pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam strategi pelaksanaan pengelolaan yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan Air Tanah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menyusun rencana pengelolaan Air Tanah.
- (2) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kerangka dasar pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mempertimbangkan sektor terkait dan diumumkan secara terbuka.
- (3) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk program; dan
 - b. rencana kegiatan pengelolaan Air Tanah.
- (4) Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Inventarisasi Air Tanah;
 - b. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah; dan
 - c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah bertanggungjawab melakukan kegiatan inventarisasi Air Tanah.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi Air Tanah;
 - c. cekungan Air Tanah dan prasarana pada cekungan Air Tanah;

- d. kelembagaan pengelola Air Tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan pengelolaan Air Tanah.
- (3) Tahapan pelaksanaan inventarisasi meliputi kegiatan:
- a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan
 - e. evaluasi data.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
- a. sebaran dan potensi cekungan Air Tanah;
 - b. dimensi dan geometri akuifer;
 - c. parameter akuifer;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah;
 - e. keterdapatan dan jumlah ketersediaan Air Tanah;
 - f. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - g. jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah; dan
 - h. upaya konservasi Air Tanah.
- (5) Kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu Air Tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.

Paragraf 2

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menyusun zona konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.

Pasal 12

- (1) Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan Air Tanah yang meliputi daerah imbuhan Air Tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (2) Klasifikasi zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. aman, apabila:
 1. penurunan muka Air Tanah kurang dari 40% (empat puluh persen); dan
 2. jumlah zat padat terlarut kurang dari 1000 mg/l (seribu milligram per liter) atau daya hantar listrik kurang dari 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu mikro siemens per centimeter).
 - b. rawan, apabila:
 1. penurunan muka Air Tanah 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen); dan/atau
 2. jumlah zat padat terlarut 1.000 mg/l (seribu milligram per liter) sampai dengan 10.000 mg/l (sepuluh ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu mikro siemens per centimeter) sampai dengan 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu lima ratus mikro siemens per centimeter).
 - c. kritis, apabila:
 1. penurunan muka Air Tanah lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 2. jumlah zat padat terlarut lebih dari 10.000 mg/l (sepuluh ribu milligram per liter) sampai dengan 100.000 mg/l (seratus ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik lebih dari 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu lima ratus mikro siemens per centimeter) sampai dengan 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (lima ribu mikro siemens per centimeter); dan/atau

3. pemanfaatan Air Tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
- d. rusak, apabila:
 1. penurunan muka Air Tanah lebih dari 80% (delapan puluh persen);
 2. jumlah zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/l (seratus ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik lebih dari 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (lima ribu mikro siemens per centimeter); dan/atau
 3. pemanfaatan Air Tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

Pasal 13

- (1) Gubernur berwenang menetapkan hasil penyusunan zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah bertanggungjawab melakukan konsultasi publik hasil penyusunan Zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang berada di zona konservasi.
- (4) Zona konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan Air Tanah.

Pasal 14

Penyelenggaraan konservasi Air Tanah didasarkan pada zona konservasi Air Tanah.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan

Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana pengelolaan Air Tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.
- (2) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program konservasi Air Tanah;
 - b. pendayagunaan Air Tanah; dan
 - c. pengendalian daya rusak Air Tanah.
- (3) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
 - a. mengutamakan pemanfaatan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona konservasi Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang berada pada wilayah Cekungan Air Tanah.
- (2) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan Air Tanah terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah untuk 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Rencana pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan Air Tanah.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah bertanggungjawab melakukan kegiatan pendayagunaan Air Tanah berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah.
- (2) Kegiatan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penatagunaan Air Tanah;
 - b. penyediaan Air Tanah;
 - c. pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Pengembangan Air Tanah; dan
 - e. pengusahaan Air Tanah.
- (3) Hasil kegiatan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam zona pendayagunaan Air Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 1

Penatagunaan

Pasal 19

- (1) Penatagunaan Air Tanah dilakukan melalui penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dan penetapan peruntukkan Air Tanah.
- (2) Gubernur berwenang menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam wilayah daerah.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah;
 - g. ketersediaan air permukaan;
 - h. hasil inventarisasi Air Tanah;
 - i. fungsi kawasan;
 - j. jumlah dan sebaran penduduk;

- k. proyeksi kebutuhan air; dan
 - l. kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- (4) Zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan Air Tanah.
 - (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan dalam penerbitan rekomendasi teknis oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Air Tanah.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menetapkan peruntukkan Air Tanah berdasarkan zona pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Penetapan peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; dan
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menyelenggarakan peruntukan Air Tanah yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan Air Tanah pada cekungan Air Tanah secara berkala.

Paragraf 2

Penyediaan

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menyusun rencana penyediaan Air Tanah dan menetapkan prioritas penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam wilayah daerah.
- (2) Rencana penyediaan Air Tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Penyediaan Air Tanah pada setiap cekungan Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan prioritas utama.
- (5) Penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan Air Tanah yang sudah ada.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menyelenggarakan rencana penyediaan Air Tanah dan menetapkan prioritas penyediaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.

Paragraf 3
Pemanfaatan
Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Air Tanah meliputi:
 - a. pemakaian Air Tanah; dan
 - b. pengusahaan Air Tanah.
- (2) Dalam pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna wajib melakukan eksplorasi Air Tanah, sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - b. penetapan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas Air Tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Debit pengambilan Air Tanah ditentukan berdasarkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. alokasi pemanfaatan Air Tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. pemanfaatan Air Tanah yang telah ada.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah berwenang menetapkan alokasi pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan Air Tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Air Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Air Tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah wajib mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat fisik batuan;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. letak dan potensi sumber pencemaran; dan
 - d. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dilakukan pada zona perlindungan Air Tanah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian Air Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemakaian air tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian Air Tanah dilaksanakan setelah memiliki izin pemakaian Air Tanah.
- (4) Izin pemakaian untuk kegiatan bukan usaha, diperoleh dengan izin pemakaian Air Tanah yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemakaian Air Tanah dilakukan tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan atau pertanian rakyat.
- (2) Pemakaian Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan Air Tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 in (dua inchi) atau kurang dari 5 cm (lima centimeter);
 - b. pemanfaatan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. pemanfaatan Air Tanah kurang dari 50 m³ (lima puluh meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Pemakaian Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di area pertanian;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per hektar; dan
 - c. debit pengambilan Air Tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 4

Pengusahaan

Pasal 27

- (1) Pengusahaan Air Tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas terdiri atas kebutuhan:
 - a. air minum;
 - b. air rumah tangga;
 - c. pelayanan fasilitas umum;
 - d. pertanian;
 - e. perternakan;
 - f. pariwisata;
 - g. bahan baku produksi;
 - h. pemanfaatan potensi;
 - i. media usaha;
 - j. industri; dan
 - k. pertambangan.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pemanfaatan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya Air Tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan Air Tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial Air Tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 28

Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki Izin pengusahaan Air Tanah dari Gubernur.

Paragraf 5
Pengembangan
Pasal 29

- (1) Pengembangan Air Tanah dilakukan pada cekungan Air Tanah yang terintegrasi dengan air permukaan pada wilayah sungai.
- (2) Pengembangan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan Air Tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Air Tanah wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah;
 - g. ketersediaan air permukaan;
 - h. potensi Air Tanah;
 - i. fungsi kawasan;
 - j. jumlah dan sebaran penduduk; dan
 - k. kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- (6) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalan eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalan eksploitasi;
 - d. kajian sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - e. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 30

- (1) Pengembangan Air Tanah dilakukan setelah melalui konsultasi publik.
- (2) Pengembangan Air Tanah dapat dilakukan secara perorangan, badan usaha dan badan usaha tertentu tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah bertanggungjawab mengikutsertakan masyarakat dalam konservasi Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana pengelolaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah yang telah ditetapkan; dan
 - b. hasil data dan perubahan kondisi serta lingkungan Air Tanah secara berkala.
- (2) Konservasi dilakukan secara menyeluruh pada cekungan Air Tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan Air Tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian fungsi Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terlaksananya konservasi Air Tanah dilakukan pemantauan Air Tanah, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan kuantitas, Kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah dilakukan pada sumur pantau, sumur produksi, dan/atau mata air.

- (3) Tahapan pemantauan Air Tanah pada sumur pantau dan sumur produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka Air Tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - c. mencatat jumlah volume Air Tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan Air Tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Tahapan pemantauan Air Tanah pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengukur dan merekam debit mata air;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - c. mencatat jumlah volume Air Tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan Air Tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Hasil pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi Air Tanah.
- (6) Hasil pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak Air Tanah.

Pasal 34

Pengguna Air Tanah wajib :

- a. menyediakan 1 (satu) sumur pantau dan alat pantaunya apabila:
 - 1. memiliki paling sedikit 5 (lima) sumur produksi atau kelipatannya dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
 - 2. memiliki sumur produksi dengan debit sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- b. menyediakan 1 (satu) sumur resapan apabila memiliki paling sedikit 5 (lima) sumur produksi.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantau apabila:
 - a. terdapat paling sedikit 5 (lima) sumur produksi yang dimiliki lebih dari 1 (satu) pengguna Air Tanah dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan air secara komulatif sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Penyediaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pengguna Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Sumur pantau ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada cekungan Air Tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan Air Tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan Air Tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 37

- (1) Gubernur berwenang menetapkan kawasan lindung Air Tanah pada cekungan Air Tanah dalam wilayah daerah, untuk melindungi dan melestarikan fungsi Air Tanah.
- (2) Perlindungan dan pelestarian fungsi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi Air Tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan dan pelestarian Air Tanah berdasarkan penetapan kawasan lindung Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Cara menjaga daya dukung wilayah imbuhan meliputi:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah; dan
 - b. memperhatikan ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan yang berlaku.
- (2) Cara menjaga fungsi wilayah imbuhan adalah dengan membatasi pemanfaatan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan pemanfaatan Air Tanah paling banyak 50 m³ (lima puluh meter kubik) per bulan per kepala keluarga.
- (3) Dalam hal menjaga daya dukung akuifer, maka dilakukan kegiatan yang tidak mengganggu sistem akuifer, antara lain meliputi:
 - a. pembatasan pengambilan Air Tanah dengan mengutamakan pemanfaatan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum bagi wilayah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum;
 - b. pengambilan Air Tanah pada akuifer dalam dengan debit yang sama atau lebih besar dari 1 (satu) liter per detik; dan
 - c. pengambilan Air Tanah pada akuifer dalam sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.
- (4) Cara memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak meliputi:
 - a. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah;
 - b. melarang pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah;

- c. menegakan aturan tata ruang terkait daerah imbuhan alami; dan
- d. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 40

Pengawetan dilakukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah, meliputi:

- a. menghemat pemanfaatan Air Tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah; dan/atau
- c. mengendalikan pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

Penghematan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi pemanfaatan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang Air Tanah;
- c. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah;
- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 42

Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah peresapan air permukaan kedalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, melalui imbuhan buatan.

Pasal 43

(1) Pengendalian pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;

- b. menerapkan perizinan dalam pemanfaatan Air Tanah;
 - c. membatasi pemanfaatan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian Air Tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan Air Tanah yang pengambilan Air Tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 44

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah dilaksanakan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 45

Dalam hal menghindari pencemaran Air Tanah, Pengguna Air Tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas Air Tanahnya telah tercemar.

BAB III

SANKSI ADMISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 34, Pasal 45, dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - e. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan Air Tanah;
 - f. pencabutan izin;
 - g. ganti rugi; atau
 - h. melakukan pemulihan Air Tanah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENERBITAN IZIN PENGEBORAN, IZIN PENGGALIAN, IZIN PEMAKAIAN, IZIN PENGUSAHAAN, IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH DAN IZIN JURU BOR

Bagian Kesatu

Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1

Kegiatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan Air Tanah untuk pemakaian dan pengusahaan tanpa izin Gubernur.
- (2) Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengeboran wajib memiliki izin perusahaan pengeboran Air Tanah;

- (3) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator juru bor yang memiliki izin.
- (4) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Desa
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Koperasi; atau
 - e. Perseorangan.
- (7) Izin Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 48

- (1) Perusahaan pengeboran dan operator juru bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) wajib memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi badan usaha;
 - b. surat tanda instalasi bor Air Tanah;
 - c. plat nomor instalasi bor; dan
 - d. sertifikasi keterampilan juru bor Air Tanah.
- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis Izin

Pasal 49

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. izin Pengeboran Air Tanah;
 - b. izin Penggalian Air Tanah;
 - c. izin Pemakaian Air Tanah;
 - d. izin Pengusahaan Air Tanah;
 - e. izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah; dan
 - f. izin Juru Bor.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pemboran baik sumur eksplorasi maupun sumur produksi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penggalian baik sumur eksplorasi maupun sumur produksi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari meliputi keperluan air minum:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. keperluan sosial lainnya,yang pemanfaatannya melebihi batas yang dibebaskan perizinannya.
- (5) Pemakaian Air Tanah untuk keperluan air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibebaskan dari perizinan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (6) Pemakaian Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibebaskan dari perizinan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan terhadap pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial, baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun pemanfaatan air untuk bahan pembantu atau proses produksi.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 50

- (1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan masa berlaku Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketersediaan air;
 - b. kondisi dan lingkungan sumber air; dan/atau
 - c. tujuan pengusahaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 51

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Gubernur setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan zona konservasi Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Air Tanah di ajukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian Air Tanah atau pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Gubernur;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian dan atau pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada gubernur;
 - c. membangun sumur resapan bagi pemegang izin pemakaian dan atau pengusahaan air tanah;

- d. menghentikan kegiatan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Gubernur, apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pemakaian dan atau pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 - e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - f. mematuhi rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah;
 - g. mengutamakan keselamatan kerja;
 - h. melaporkan pelaksanaan SPPLH, UKL-UPL atau AMDAL kepada Gubernur;
 - i. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air pada setiap sumur produksi yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - j. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah;
 - k. menggantikan meter air yang rusak atau tidak berfungsi;
 - l. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau Air Tanah;
 - m. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air; dan
 - n. menyediakan Air Tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dihitung dari jumlah maksimum Air Tanah yang diijinkan.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban untuk:
- a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

- d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- (4) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan pengeboran Air Tanah yang telah memiliki SIPPAT & SIJB.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Keenam

Larangan bagi Pemegang Izin

Pasal 54

Setiap pemegang izin dilarang:

- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan Air Tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran Air Tanah;
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air;
- e. memindahkan rencana lokasi pemboran atau lokasi pengambilan Air Tanah;
- f. mengambil Air Tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- g. mengambil air yang melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- h. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan Air Tanah; dan

- i. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel dinas pada meter air atau alat ukur debit air.

Pasal 55

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ada dalam izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 - c. habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan sampai batas waktu yang ditentukan; dan
 - d. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan kepada pemegang izin.
- (4) Pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan izin.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

BAB V

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 56

- (1) Gubernur berwenang melakukan penetapan nilai perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
- (2) Tahapan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penetapan.

Pasal 57

- (1) Perencanaan penetapan nilai perolehan Air Tanah meliputi:
 - a. pembentukan tim pengkaji nilai perolehan Air Tanah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah; dan
 - b. penyusunan rencana kerja tim.
- (2) Pelaksanaan penetapan nilai perolehan Air Tanah meliputi:
 - a. pengkajian nilai perolehan Air Tanah;
 - b. penyebarluasan dan uji sahi hasil kajian;
 - c. penyampaian hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah; dan
 - d. pengajuan usulan penetapan nilai perolehan Air Tanah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah kepada Gubernur.
- (3) Besaran Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Ketentuan mengenai nilai perolehan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penetapan nilai perolehan Air Tanah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan Air Tanah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Tanah;
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan Air Tanah; dan
 - d. mengajukan pengaduan atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pedoman, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan dalam hal:
 - a. penyusunan produk hukum daerah;
 - b. pelaksanaan inventarisasi;
 - c. pelaksanaan konservasi;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan; dan
 - e. pengelolaan data dan informasi Air Tanah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan langsung.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan Air Tanah.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi Air Tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan Air Tanah;
 - b. peruntukkan izin;
 - c. jumlah sumur;
 - d. jarak antara sumur;
 - e. luas areal;
 - f. ketinggian muka Air Tanah;
 - g. konstruksi sumur bor;

- h. pemasangan pompa;
 - i. uji pemompaan;
 - j. debit pengambilan Air Tanah;
 - k. pemasangan meter air/alat ukur debit;
 - l. laporan produksi pengambilan Air Tanah;
 - m. kajian hidrogeologi; dan
 - n. pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan Air Tanah.

Pasal 63

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan Air Tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Air Tanah.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin tetap.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 64

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan Air Tanah untuk pengusahaan tanpa izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah, atau melakukan pengambilan air pada zona rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melakukan pengeboran atau penggalian pada zona perlindungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pemegang izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan pengelolaan air tanah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd

ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 011

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (11-190/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

Alexon Lumba, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP 196708281995101001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan Air Tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air Tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan Air Tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis Air Tanah terutama Air Tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka Air Tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air Tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan Air Tanah. Cekungan Air Tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan Air Tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, bahkan pada satu cekungan Air Tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administratif Kabupaten, maka pengelolaan Air Tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah

Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan Air Tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan Air Tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan Air Tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi Air Tanah pada setiap cekungan Air Tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan Air Tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis Air Tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka Air Tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan Air Tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan Air Tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan Air Tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan Air Tanah. Pemberian izin pengambilan Air Tanah dikeluarkan oleh Gubernur.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya Air Tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya Air Tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan pengelolaan air tanah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Daya Rusak Air Tanah adalah amblesan, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air, intrusi, dan/atau perembesan.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengendalian Daya Rusak Air Tanah” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkungan hidup dimaksud adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemetaan dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan Air Tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan penelitian”, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan Air Tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah, kuantitas dan kualitas Air Tanah, serta dampak pengambilan Air Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “eksplorasi”, dimaksudkan untuk memperoleh data Air Tanah melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “evaluasi”, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas Air Tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan Air Tanah yang meliputi daerah imbuhan Air Tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan (k), terusan air (T), dan koefisien daya simpan air (S).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” antara lain kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung Air Tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung Air Tanah” antara lain daerah imbuhan Air Tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Zona pemanfaatan air tanah adalah zona pemanfaatan Air Tanah yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peruntukan Air Tanah yang telah ditetapkan adalah peruntukan Air Tanah yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” meliputi: keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya paling banyak 1L (satu liter) perdetik per hektar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air untuk pariwisata antara lain digunakan untuk pemanfaatan atau pemanfaatan Air Tanah untuk hotel atau rumah makan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prioritas utama” adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, akan tetapi untuk daerah yang sangat sulit air penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan eksplorasi Air Tanah pada akuifer dalam dilakukan dengan cara penyelidikan Air Tanah detil melalui kegiatan pengeboran Air Tanah yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran akuifer secara vertikal disertai dengan kegiatan geofisika lubang bor (*logging*), uji pemompaan dan pemeriksaan uji laboratorium.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi pemanfaatan Air Tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan Air Tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengeboran atau penggalian Air Tanah” ditujukan untuk mengeluarkan Air Tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis dan sifat fisik batuan” meliputi: batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Huruf b

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta konservasi Air Tanah dan zona pemanfaatan Air Tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran Air Tanah, potensi Air Tanah, dan kedudukan muka Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “kegiatan bukan usaha” meliputi pesantren dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Pemakaian Air Tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas. Pemakaian Air Tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “izin pemakaianair tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian Air Tanah. Izin pemakaian Air Tanah perlu dimiliki karena:

- a. cara pengeboran atau penggalian Air Tanah atau pemanfaatannya mengubah kondisidan lingkungan Air Tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan Air Tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran Air Tanah, penurunan kualitas Air Tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan Air Tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem distribusi terpusat” adalah sistem pembagian air dari satu sumber kepengguna air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka Air Tanah” adalah keadaan muka Air Tanah diukur dari permukaan Air Tanah setempat atau ketinggian muka Air Tanah diukur dari rata-rata muka air laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan pengguna Air Tanah” antara lain dalam hal pembiayaan pembangunan sumur pantau, teknis pembangunan sumur pantau, dan pemeliharaan sumur pantau.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

“kondisi geologis cekungan air tanah” adalah keadaan yang berkaitan dengan morfologi, litologi, stratigrafi, struktur geologi dan proses-proses yang membentuk cekungan Air Tanah;

“kondisi hidrogeologis” adalah keadaan sistem akuifer yang meliputi jenis dan penyebaran akuifer, material penyusun akuifer, sistem aliran, karakteristik, hidrolika akuifer, serta kualitas Air Tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan Air Tanah meliputi daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) mau pun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah agar tidak mengalami perubahan.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan baik secara alami maupun melalui buatan manusia dalam bentuk pembuatan sumur peresapan air hujan, biopori, dan/atau sumur injeksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan yang dilarang meliputi pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang dapat merusak kondisi lingkungan Air Tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” meliputi pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan intensif adalah pengambilan Air Tanah dalam suatu wilayah dengan kerapatan sumur tinggi.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi Air Tanah ditunjukkan dengan penurunan muka Air Tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan eksploitasi akuifer adalah banyaknya pengambilan Air Tanah dalam satu akuifer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras Air Tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) Air Tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Penutupan Air Tanah dilakukan apabila Air Tanah telah tercemar dan pencemaran tersebut tidak bisa dimurnikan kembali, antara lain tercemar limbah B3.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan Air Tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perekaman adalah perekaman muka Air Tanah dengan menggunakan *Automatic Water Level Recorder* (AWRL) yang terpasang pada sumur pantau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0099